



Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
No. 3574/G4/KL/2009/Tahun 2009  
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional  
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah  
Menerbitkan



# SERTIFIKAT NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

## 60713601

Diberikan Kepada:

### MI DLIYAUL ULUM GEMBONGDADI

Jl. Lohdaya RT.08 RW.02 Gembongdadi  
Gembongdadi Kec. Suradadi Kab. Tegal Prov. Jawa Tengah  
SK Ijin Operasional: 2009/Kk.11.28/2/PP.00/06/2016  
Tanggal SK Ijin Operasional: 30/06/2016

Semarang, 1 Desember 2017



M. Farhani, S.H. MM.

HP : 19650424 199003 1 002



KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 3002 TAHUN 2016

TENTANG  
PENGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
MADRASAH IBTIDAIYAH DLIYAU ULUM KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hilangnya Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Dliyaul Ulum Kabupaten Tegal Nomor : Wk/5d/MI/274/80 tanggal 2 November 1980, perlu diterbitkan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional;
- b. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Dliyaul Ulum Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;
  2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2401 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
  3. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal Nomor : 2009/KK.11.28/2/PP.00/06/2016, tanggal 30 Juni 2016.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH DLIYAU ULUM KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH.**

KESATU : Memberikan pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam

lampiran....

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Segala ketentuan yang terkait dengan operasional madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman kepada aturan perundang – undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal Oktober 2016

PGS. KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,



SYAFUDDIN ZUHRI

LAMPIRAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR                      TAHUN 2016

TENTANG

PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH  
DLIYAUL ULUM KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PENGGANTI  
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Dliyaul Ulum
2	Nomor Statistik Madrasah	111233280012
3	Alamat Madrasah	Jalan Lohdaya RT.02 RW.08 Desa/Kelurahan Gembongdadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam Dliyaul Ulum
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 26, tanggal 08 Juli 2015, Abu Zairi, S.H.
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0009667.AH.01.04.Tahun 2015, tanggal 10 Juli 2015

PGS. KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,



SYAIBUDDIN ZUHRI

Departemen Agama Republik Indonesia

# Piagam Madrasah

No. NK/Ed/MS/274/80.

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini,  
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam  
terdaftar kepada Madrasah

1. Nama : M.I. DELIYA'UL ULUM
2. Alamat: Jalan : -  
Desa : GEMBONGDADI  
Kecamatan : SURODABI  
Kabupaten : TEGAL  
Propinsi : JAWA - TENGAH
3. Didirikan pada : TH. 1980  
Oleh : UMAT - ISLAM

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut  
hukum menyelenggarakan Pendidikan dan Pengejaran dan diperbolehkan  
untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

MENGETAHUI  
Salinan / foto copy sesuai aslinya  
Baw. 09.08.2016

Semarang, 2 NOPEMBER, 1980,

N. Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Tegal  
Pendidikan Madrasah

a. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama  
Propinsi Jawa Tengah  
b. Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam.

H. KRISONI, S.Ag  
NIP. 195031003

*Michal*  
R. M I D C H A L . B A . )

NIP. 150007080